



PUTUSAN

Nomor : 428 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT: Laki-laki, , tempat lahir : Denpasar, tanggal : 30 September 1973,

Pekerjaan : wiraswasta, Alamat di – Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Gunawan Putra, SH, I Putu Gede Darmawan, SH, Diah Sulistyawati, SH dan Candra Rahmayati, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2012, selanjutnya disebut

----- **PENG**

GUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, Perempuan, Agama : Budha, tempat lahir : Timor Tengah, Umur : 22

Desember 1979, Alamat di Denpasar, selanjutnya disebut -----

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah Mendengar jawab menjawab dari kedua belah pihak ; -----

Setelah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi Penggugat ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 JULI 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 428 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps. pada tanggal 11 JULI 2012 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Budha, yang dilangsungkan di Vihara Dharmayana, Kuta - Badung, path tanggal 2 Juni 2000, dan perkawinan tersebut telah dicatitkan path Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 176 / K / 2000 ;

2. Bahwa, dan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing :

- (1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1 24/ UM.DB/200 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar ;

- (2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, laki-laki, lahir di Denpasar, path tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 29 / RPM I 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat path awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri path umumnya. Pekerjaan Penggugat sebagai seorang wiraswasta berhasil dan sukses, sehingga segala kebutuhan dan keperluan Penggugat, Tergugat dan anak-anak bisa semua terpenuhi ;

4. Bahwa, pada tahun 2006 berthsarkan kesepakatan bersama, Penggugat dengan Tergugat beralih agama dari agama Budha ke agama Kristen;

5. Bahwa, sekitar tahun 2010, usahalpekerjaan yang dijalani Penggugat mengalami penurunan, sehingga pendapatan yang diperoleh Penggugat sangat berkurang yang berpengaruh pula dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup Penggugat, Tergugat serta anak-anak. Ternyata hal ini juga berdampak kepada kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana akhirnya mulai timbul perselisihan-perselisihan atau pertengkaran-pertengkaran kecil antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan permasalahan ekonomi ;

6. Bahwa, tampaknya Tergugat tidak bisa menerima keadaan yang terjadi dengan usahalpekerjaan Penggugat terbukti dengan terjadinya perubahan sikap thiam di Tergugat. Sebelum usaha Penggugat menurun, Tergugat selalu bisa memenuhi segala keinginannya, dengan kata lain apa yang diinginkan selalu dapat terpenuhi. Tetapi ternyata path saat usaha Penggugat menurun, sikap dan kelakuan Tergugat menjadi sangat berubah. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya perselisihan hingga terjadinya pertengkaran-pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, walaupun Penggugat sudah berkali-kali menjelaskan kepath Tergugat kalau usaha yang dijalani Penggugat memang sedang mengalami kemunduran, dan bukan karena hal-hal lain, tetap saja Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mempercayainya. Tergugat selalu saja menuntut macam-macam kepada Penggugat, seperti halnya waktu keadaan keuangan Penggugat masih bagus. Penggugat merasakan kalau sikap Tergugat semakin keras dan juga Tergugat semakin tidak menghormati Penggugat sebagai suami. Keadaan inilah yang juga akhirnya membuat pertengkaran-pertengkaran di kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus ;

8. Bahwa, untuk menghindari teijadinya pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka path tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk berpisah tempat tinggal, hal mana Penggugat bersama-sama dengan anak-anak bertempat tinggal di jalan Kerta Dalem, Perum Kerta Dalem Mansion Blok A I 31, Sidakaiya Denpasar, sedangkan Tergugat lebih memilih tinggal di rumah kontrakan di jalan Tukad Badung VI I No. 6 C, Renon — Denpasar. Sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan tersebut, ini berarti suthh ± 4 bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang ;

9. Bahwa, tujuan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat instropeksi diri dengan harapan dapat memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat. Namun harapan tersebut sia-sia, mengingat meskipun telah berpisah tempat tinggal tetap saja apabila terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selalu terjadi pertengkaran-pertengkaran, bahkan dalam komunikasi via telpon-pun



cendrung terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali dipenternukan oleh pihak keluarga dengan maksud untuk merukunkan kembali dan mencari solusi yang terbaik demi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi ternyata hal tersebut tidak pernah berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena visi dan Penggugat dan Tergugat tidak sama dalam banyak hal, seperti : visi atau cara berfikir yang berbeda dalam rumah tangga, cara mengasuh anak, cara mengelola keuangan keluarga maupun terhadap hal-hal lainnya;

11. Bahwa, dengan situasi dan kondisi seperti ini, sangatlah membuat Penggugat tertekan dan tidak bahagia, Penggugat tidak mampu focus atau konsentrasi untuk bekerja guna menafkahi Tergugat dan anak-anak. Oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam perkembangannya cendrung semakin buruk yang selalu diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang menurut Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga pada akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pasal tersebut sudah tidak tercapai path rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain daripada itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 huruf f, yang berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada



harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian maka sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----

13. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan belum bisa mandiri, dan juga mengingat Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anaknya, selain itu Penggugat mempunyai pekerjaan sedangkan Tergugat tidak bekenja, maka sudah sepatutnya-lah pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing:

(1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, perempuan, lahir di Denpasar, path tanggal 6 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 124/UM.DB/2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar ;

(2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29 / RPM / 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

ada pada Penggugat selaku ayahnya; Tetapi hal ini tidak menghalangi Tergugat untuk bisa menemui maupun mengajak anaknya, dengan catatan atas seijin dan sepengetahuan Penggugat. Dan Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mengatur secara baik segala kebutuhan dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Budha, yang dilangsungkan di Vihara Dharmayana, Kuta Badung, pada tanggal 2 Juni 2000, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 176 / K / 2000, PUTUS KARENA PERCERAIAN ; -----
3. Menyatakan hokum dan menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing : -----
 - 1) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, perempuan, lahir di Denpasar, path tanggal 6 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 124/UM.DB/2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Denpasar
 - 2) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, laki-laki, lahir di Denpasar, path tanggal 10 April 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29 I RPM / 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- ada pada Penggugat selaku ayahnya, sampai mereka dapat menentukan sikapnya sendiri; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) exsemplar salman resmi putusan mi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan path buku register untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian; -----

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU , apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ExAequo Et Bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diusahakan agar para pihak dapat menempuh jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu : **INDRIA MIRYANI, SH** dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 7 Agustus 2012 ternyata upaya damai diantara para pihak tidak mencapai titik temu, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal **17 SEPTEMBER 2012** secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban pokok perkara mi dan diakui secara lisan dalam persidangan ; -----

2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan: 176/ K /

2000; -----

3. Bahwa benar didalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Mei 2001 ;

- b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 April 2008;

4. Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan keadaan rumah tangga pada waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis;

5. Bahwa tidak benar sikap Tergugat berubah sejak usaha dan Penggugat mengalami kebangkrutan namun yang benar adalah usaha Penggugat mengalami kebangkrutan sebelum memiliki anak kedua dan kemudian Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama mertua namun setelah rumah mertua Tergugat yang berada di Jl Gajah Mada dijual, lalu Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat untuk mencari rumah kontrakan;

6. Bahwa sebenarnya Penggugat mempunyai wanita lain dimana hal itu Tergugat ketahui dan anak Penggugat dan Tergugat yang sudah duduk di kelas V SD dimana anak tersebut mengatakan



pada Tergugat bahwa sekitar bulan Juni Penggugat mengajak kedua anak Penggugat dan Tergugat ke Taman Safari Surabaya dan ternyata disana sudah ada wanita yang menunggu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat melihat sendiri saat ayahnya yaitu Penggugat saling suap suapan dengan wanita tersebut dihadapan anak tersebut, begitu juga saat menonton bioskop anak Penggugat dan Tergugat melihat ayahnya mengajak wanita lain tersebut pergi menonton dan duduk disebelah Penggugat ;

7. Bahwa perilaku Penggugat sebagai seorang bapak tidak memberi contoh yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat begitu juga perilaku Penggugat selaku seorang suami yang temperamental adalah perilaku yang tidak pantas dicontoh oleh anak-anak dimana Penggugat pernah memukul Tergugat sampai Tergugat memar, dan dengan perilaku Penggugat tersebut, Tergugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun karena Tergugat masih memikirkan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya laporan tersebut dicabut dengan perdamaian dengan Penggugat memberikan bantuan (uang damai) kepada Tergugat;

8. Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat selaku seorang isteri sampai dengan sekarang; -----

9. Bahwa sejak perpisahan kedua belah pihak, kedua anak Penggugat dan Tergugat kadang ikut Penggugat selaku ayahnya dan kadang ikut Tergugat selaku ibunya namun dengan karakter



Penggugat yang kasar dan kondisi pekerjaan Penggugat yang lebih sering bepergian keluar kota maka Tergugat merasa bahwa kedua anak tersebut seharusnya ikut dengan Tergugat selaku ibunya agar kedua anak tersebut mendapat perhatian dan orang tuanya sehingga Tergugat juga dapat mengontrol perkembangan dan kedua anak tersebut dengan memberi kesempatan kepada Penggugat selaku bapaknya untuk datang menjenguk, mencunahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sewaktu — waktu tanpa ada halangan dan pihak manapun;

10. Bahwa untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak adalah kewajiban tanggung jawab orang tua (vide pasal 26 (1) a Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak), maka setelah perkawinan mi diputus maka Penggugat selaku bapak wajib dibebankan biaya-biaya yang dipenlukan untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Si anak, yang besarnya rata-rata Rp. 15.000.000 (lima belasjuta rupiah) setiap bulan, dengan penincian sebagai berikut:

- biaya sekolah Rp. 2.000.000,-
- biaya pemeliharaan kesehatanRp.1.500.000,-
- biaya makan dan perumahan Rp. 4.000.000,-

JumlahRp. 7.500.000,- untuk per orang anak

sampai anak tersebut dewasa dan mempunyai penghasilan tetap; -----

Berdasarkan hal-ha yang Tergugat kemukakan datas, maka bersama mi dengan hormat Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negen Denpasar yang memeriksa dan mengadilh perkara mi, berkenan memutuskan sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian ;

2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

4. Menyatakan bahwa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, berada dalam asuhan Tergugat selaku ibunya dengan memberi kesempatan kepada Penggugat selaku bapaknya untuk datang menjenguk, mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sewaktu — waktu tanpa ada halangan dan pihak manapun; -----

5. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan kedua anak yang seluruhnya Rp. 15.000.000,- 1 bulan, pembayaran mana dilakukan bersamaan dengan putusan mengenal gugatan perceraian diucapkan;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ; -----

Atau: -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan
TERGUGAT No.176 / K / 2000 tertanggal 23 NOPEMBER 2000, diberi tanda
P-1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN
TERGUGAT 1 No.124 / UM.DB / 2001, diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN
TERGUGAT 2, No. 29 / RPM / 2008, diberi tanda P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT tertanggal 01 SEPTEMBER
2006, diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 20 April 2012, diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pengggat tersebut diatas telah
diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan
aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat tersebut, pihak
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangan
dipersidangan dengan dibawah sumpah di persidangan yaitu : -----

1. Saksi SAKSI P. 1

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada
tanggal 02 JUNI 2000 menurut tata cara Agama Budha yang dilangsungkan di
Vihara Dharmayana Kuta- Kab. Badung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2000 No.176 / K / 2000 ; -----
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan yang kedua laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 ; -----
- Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut sekarang adalah Tergugat (ibunya) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 12 (dua belas) tahun ; -----
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2011 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan saksi merasa tidak nyaman lagi tinggal di rumah mereka dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah rumah sejak Januari 2011 ; -----
- Bahwa permasalahan yang sering menjadi alasan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai wanita lain (WIL) ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan permasalahan tersebut kepada Penggugat, tetapi Penggugat mengatakan bahwa dia tidak mempunyai wanita lain selain istrinya (tergugat) ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja di bidang jasa computer sebagai programmer, sehingga penghasilan Penggugat adalah tidak menentu ; -----
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di jalan Tukad Badung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dengan mengadakan pertemuan keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak mencapai titik temu bahkan Penggugat dan Tergugat malah saling salah menyalahkan pada tiap kali pertemuan keluarga ; -----
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi ; -----

2. Saksi SAKSI P. 2

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ; -----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 02 JUNI 2000 menurut tata cara Agama Budha yang dilangsungkan di Vihara Dharmayana Kuta- Kab. Badung ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2000 No.176 / K / 2000 ; -----
- Bahwa mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan yang kedua laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ; -----
- Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut sekarang adalah Tergugat (ibunya) ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 12 (dua belas) tahun ; -----
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2011 diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang mengakibatkan saksi merasa tidak nyaman lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah mereka dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah rumah sejak Januari 2011 ; -----

- Bahwa permasalahan yang sering menjadi alasan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai wanita lain (WIL) ; -----
 - Bahwa saksi pernah menanyakan permasalahan tersebut kepada Penggugat, tetapi Penggugat mengatakan bahwa dia tidak mempunyai wanita lain selain istrinya (tergugat) ; -----
 - Bahwa Penggugat bekerja di bidang jasa computer sebagai programmer, sehingga penghasilan Penggugat adalah tidak menentu, sedangkan Tergugat adalah sebagai ibu rumah tangga ; -----
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di jalan Tukad Badung, Denpasar -----
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah dibicarakan dengan mengadakan pertemuan keluarga sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak mencapai titik temu bahkan Penggugat dan Tergugat malah saling salah menyalahkan pada tiap kali pertemuan keluarga ; -----
 - Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih ada komunikasi dalam hal mengurus anak-anak mereka ; -----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban gugatannya pihak Tergugat tidak mengajukan bukti akan tetapi menghadirkan seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang menerangkan di persidangan sebagai berikut : -----
- Bahwa ia saat ini sekolah di sekolah dasar dan duduk di kelas 6 (enam) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia tidak ingin Penggugat dengan Tergugat berpisah, akan tetapi apabila Pengugat berpisah dengan Tergugat maka ia ingin tinggal dengan Tergugat karena Tergugat lebih perhatian dibanding dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai programer komputer di rumah ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah maka ia tinggal bergantian, kadang-kadang tinggal dengan Penggugat dan kadang-kadang tinggal dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan, dan Penggugat maupun Tergugat memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua kejadian di persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2000, namun dalam perjalanan perkawinannya ternyata Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan Tergugat sudah tidak menghormati lagi Penggugat sebagai suami. Akibatnya Penggugat kemudian berpisah rumah dengan Tergugat, dan oleh karena pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus yang tidak dimungkinkan rukun kembali sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memutus perkawinan diantara



Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang bahwa dalil tentang pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang dilontarkan oleh Penggugat tersebut ternyata dibenarkan oleh Tergugat namun dengan alasan yang berbeda, yaitu alasan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian; -----

Menimbang bahwa walaupun dalil Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung secara terus menerus tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat mendalilkan bahwa pihak Penggugat-lah sebagai penyebabnya, dengan demikian menurut ketentuan pasal 283 Rbg pihak Penguat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat dan dalil Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata cara agama Budha, dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-4) dan saksi dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan alat bukti keterangan dari seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang mana oleh karena pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 adalah merupakan kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat, maka apa yang disepakati didalam isi kesepakatan tersebut hanya berlaku bagi Penggugat dengan Tergugat, namun isi kesepakatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara aquo karena menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa putusnya perkawinan tidak dapat diakhiri dengan kesepakatan, sehingga bukti surat P-5 tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat dan pengakuan dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar pada tanggal 2 Juni 2000 dan perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dibawah No: 176/K/2000, tanggal 23 Nopember 2000, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percek-cokan/pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah tidak menghormati lagi Penggugat sebagai suami Tergugat dan sebagai akibat dari pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percek-cokan yang berlangsung secara terus menerus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI P. 1 dan SAKSI P. 2 yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2000 di Denpasar dan sejak tahun 2011 diantara Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat percek-cokan karena masalah ekonomi dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai wanita lain (WIL),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat kemudian memilih untuk berpisah rumah dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang diterangkan oleh saksi Penggugat tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat walaupun dengan alasan yang berbeda, yaitu pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta tentang pertengkaran yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas berakibat dengan adanya perpisahan rumah diantara Penggugat dengan Tergugat dan selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinan mereka, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan mereka, karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang timbal-balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan suatu alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi Penggugat, bahwa dari perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak , yaitu : -----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Mei 2001 ; -----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10 April 2008 ; -----

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah saling mendalilkan menuntut hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga dengan mengingat bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berusia anak-anak (masing-masing berusia 7 tahun dan 4 tahun) dan juga di persidangan telah didengar keterangan dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang menginginkan tinggal dengan Tergugat dengan alasan Tergugat lebih perhatian kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hal tersebut bahwa berdasarkan fakta oleh karena kedua anak tersebut lebih memerlukan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian lebih beralasan apabila kedua anak tersebut ditetapkan berada dibawah asuhan Tergugat sampai kedua anak tersebut berusia dewasa dengan tetap memberi hak kepada Penggugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut setiap saat untuk mencurahkan kasih sayang tanpa halangan dari siapapun juga ; -----

Menimbang bahwa didalam perkara aquo walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan gugatan Rekonvensi, namun didalam jawaban gugatan telah dilontarkan oleh Tergugat tuntutan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak selama kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Tergugat sampai kedua anak tersebut berusia dewasa ; -----

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya bahwa kedua anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk ditetapkan berada dibawah asuhan Tergugat, namun demikian dengan mengingat bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat digunakan untuk menjamin hidup, pendidikan dan kesehatan kedua anak (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2), dan oleh karena perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hasil usaha aktif dari Penggugat, dan juga dengan mengingat bahwa biaya hidup di kota Denpasar cukup tinggi, maka Penggugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut adalah beralasan apabila dibebani untuk memberikan uang jaminan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut berusia dewasa yang diterima kepada Tergugat ; -----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagian, dengan demikian kedudukan Tergugat dalam perkara aquo adalah berada pada pihak yang kalah maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beaya yang timbul dalam perkara aquo yang jumlahnya seperti tertera dalam amar putusan aquo ; -----

Mengingat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU NO.1 Tahun 1974 serta peraturan per Undang Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut Agama Budha pada tanggal **02 JUNI 2000**, yang telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **176 / K / 2000** tanggal **23 NOPEMBER 2000** adalah sah dan putus karena perceraian ;

3. Menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** berada dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai bapaknya untuk setiap saat mengunjungi dan memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun ; ---
4. Menetapkan supaya Penggugat memberikan beaya hidup, beaya pendidikan dan beaya kesehatan untuk anak-anak, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang diterimakan kepada

Tergugat ; -----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan putusan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal 29 NOPEMBER 2012, oleh kami: **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** dan **CENING BUDIANA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS** tanggal **08 NOPEMBER 2012** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

I GUSTI AYU ARYATI S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. A.A. KT. ANOM WIRAKANTA, SH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

2. CENING BUDIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya proses	: Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan **BANDING** terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 NOPEMBER 2012, Nomor : 428 / Pdt.G / 2012 / PN.Dps, telah lampau sehingga putusan tersebut di atas **sejak tanggal 07 DESEMBER 2012 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** .

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH